

# Implikasi Hukum Penggunaan Senjata Kimia Pada Perang Suriah Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Homol Prima Sitompul<sup>1</sup>, Mahendra Putra Kurnia<sup>2</sup>, Rika Erawaty<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Mulawarman  
E-mail: Homol.primas@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Mulawarman  
E-mail: mahendraputra@fh.unmul.ac.id

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Mulawarman  
E-mail: rikaerawaty@fh.unmul.ac.id

---

## ABSTRACT

*The case of the use of chemical weapons in the Syrian war raises a concern for the international world in the effort to maintain world peace. The use of chemical weapons is a crime and also a violation of humanitarian law. This is because Syria does not heed humanitarian law as a cornerstone of rules in terms of war. Material and immaterial losses must be immediately accounted for due to the use of chemical weapons in the war. Here is needed how the real law enforcement to resolve violations of humanitarian law, and also the responsibility of Syria to the victims so that cases like this can not be repeated again. This research aims to find out and analyze humanitarian law such as what was violated by Syria, and find solutions to legal settlement to provide certainty and accountability to victims in the war that occurred in Syria.*

**Keywords:** *humanitarian law; legal responsibility; suriah war.*

## ABSTRAK

Kasus penggunaan senjata kimia dalam perang Suriah menimbulkan suatu kekhawatiran bagi dunia internasional dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Penggunaan senjata kimia tersebut adalah tindak kejahatan dan juga merupakan pelanggaran hukum humaniter. Hal ini dikarenakan Suriah tidak mengindahkan hukum humaniter sebagai landasan aturan dalam hal berperang. Kerugian materil dan imateril harus segera dipertanggungjawabkan akibat penggunaan senjata kimia dalam perang tersebut. Disini diperlukan bagaimana penegakan hukum secara nyata untuk menyelesaikan pelanggaran hukum humaniter, dan juga tanggung jawab Suriah kepada para korban agar kasus seperti ini tidak dapat terulang lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa hukum humaniter seperti apa yang dilanggar oleh Suriah, serta menemukan solusi terhadap penyelesaian hukum untuk memberikan kepastian dan pertanggungjawaban kepada korban dalam perang yang terjadi di Suriah.

**Kata Kunci :** hukum humaniter; pertanggungjawaban hukum; perang suriah.

---

## PENDAHULUAN

Perang adalah suatu kondisi tertinggi dari sebuah konflik antar manusia.<sup>1</sup> Oleh karena konflik yang tidak terselesaikan, maka hanya ada satu cara untuk menyelesaikannya yaitu dengan berperang. Namun dalam berperang pun terdapat aturan-aturan yang

---

<sup>1</sup> Denny Ramdhany Ambarwati and Rina Rusman, 'Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional', Jakarta: Rajawali, 2009, 2.

berfungsi untuk menghindari tindakan-tindakan yang tidak perlu dilakukan ataupun yang dapat menimbulkan kerugian maupun korban yang tidak terlibat dalam perang.

Suriah merupakan salah satu negara yang terjadi konflik berkepanjangan sehingga menimbulkan perang di negara tersebut. Perang Suriah pertama kali meletus pada bulan Maret 2011, demonstrasi pro-demokrasi yang terinspirasi oleh Musim Semi Arab (*Arab Spring*) meletus di kota selatan Deraa. Awal mula perang Suriah terjadi setelah penggunaan kekuatan mematikan pemerintah untuk menghancurkan perbedaan pendapat yang memicu demonstrasi nasional yang menuntut pengunduran diri presiden.<sup>2</sup> Perang yang terjadi di Suriah merupakan perang saudara dan bukan merupakan perang antar negara, karena perang Suriah terjadi di dalam negara itu sendiri.

Penyebab konflik Suriah dimulai ketika kerusuhan menyebar, tindakan kekerasan semakin meningkat. Para pendukung oposisi mengangkat senjata, pertama untuk membela diri dan kemudian mengusir pasukan keamanan dari daerah mereka. Assad berjanji untuk menghancurkan “terorisme yang didukung pihak asing” dan memulihkan kontrol atas negara.<sup>3</sup> Tidak dapat dipungkiri pembiayaan dan persenjataan oposisi pemerintah dibantu oleh pihak asing yang memiliki kepentingan di negara tersebut. Pemberontak dan pasukan pemerintah Suriah melakukan perang di segala daerah di Suriah. Kekerasan meningkat dengan cepat dan negara tersebut terjerumus ke dalam perang saudara, sekaligus menjadi awal mula perang Suriah karena ratusan brigade pemberontak dibentuk untuk melawan pasukan pemerintah.<sup>4</sup>

Akibat perang tersebut maka berbagai macam senjata digunakan. Munculnya penggunaan senjata kimia (*chemical weapons*) dalam peperangan yang terjadi di Suriah, telah membuat negara-negara di dunia prihatin. Karena penggunaan senjata kimia merupakan salah satu kejahatan perang yang tentu juga melanggar aturan Hukum Internasional. Tindak kejahatan perang tersebut, termasuk ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM berat (*gross violation of human rights*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan genosida (*genocide*) karena kejahatan tersebut sudah melampaui batas kemanusiaan dengan tujuan memusnahkan para kombatan dan penduduk sipil dengan cepat dan efisien. Dari beberapa berita di media seperti SOHR (*Syrian Observatory for Human Rights*) dalam sebagian perang Suriah yang terjadi, menyebutkan korban tewas sejumlah 58 orang, termasuk 11 anak-anak, tetapi Moh. Rasoul sebagai salah satu penduduk sipil, melaporkan bahwa yang tewas adalah 67 orang dan 300 orang luka-luka.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> ‘Sejarah Perang Suriah: Bagaimana Konflik Panjang Dan Berdarah Bisa Terjadi?’ <<https://www.matamatapolitik.com/sejarah/in-depth-awal-mula-konflik-suriah-bagaimana-konflik-panjang-dan-berdarah-bisa-terjadi>> [accessed 8 December 2021].

<sup>3</sup> ‘Sejarah Perang Suriah: Bagaimana Konflik Panjang Dan Berdarah Bisa Terjadi?’

<sup>4</sup> ‘Sejarah Perang Suriah: Bagaimana Konflik Panjang Dan Berdarah Bisa Terjadi?’

<sup>5</sup> ‘Serangan Kimia Suriah Enam Hal Yang Perlu Anda Ketahui, 2017, DetikNews.Com, 23 Maret <https://news.detik.com/berita/d-3465423/serangan-kimia-suriah-enam-hal-yang-perlu-anda-ketahui>, Diakses Pada Tanggal 18 Februari 2019 Pukul 20.43 WITA. - Bing’ <<https://www.bing.com/search?q=Serangan+Kimia+Suriah+Enam+Hal+Yang+Perlu+Anda+Ketahui%2C+2017%2C+DetikNews.com%2C+23+Maret+https%3A%2F%2Fnews.detik.com%2Fbbc-world%2Fd->

Akibat penggunaan senjata kimia tersebut, perhatian dunia langsung tertuju kepada pemerintah Suriah. Donald Trump melalui pernyataannya, tidak segan-segan akan meluncurkan serangan udara ke Suriah.<sup>6</sup> Namun itu tidaklah menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di Suriah. Pada dasarnya dalam suatu konflik peperangan, haruslah menggunakan senjata yang sudah diatur dalam Hukum Humaniter melalui konvensi-konvensi yang telah dibuat agar tidak terjadi perang secara tidak terkontrol. Dalam konvensi-konvensi tersebut, mengatur hal-hal yang berkaitan mengenai metode dan alat-alat berperang. Terjadi kejahatan dalam perang Suriah karena penggunaan senjata kimia yang dilakukan Suriah tidak mengindahkan Hukum Humaniter dan juga penggunaan senjata kimia tersebut telah menyebabkan korban memiliki luka yang seharusnya tidak perlu didapatkan. Oleh karena itu, Suriah harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukan mengingat banyaknya korban yang jatuh dalam peperangan tersebut.

## **METODE**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *doctrinal*. Pendekatan *doctrinal* dimaksud adalah pendekatan yang berbasiskan ketentuan konvensi dan perjanjian internasional (*black letter law*). Metode yang digunakan penulis akan menggabungkan dan mengkomparasikan antara *black letter law* dan teori-teori hukum yang memiliki keterkaitan dalam merumuskan rumusan masalah yang dibangun dalam penelitian ini, seperti asas dalam berperang dan konvensi internasional.

## **PEMBAHASAN**

### **Pertanggungjawaban dan Sanksi Hukum Negara Pelanggar Hukum Humaniter**

Suriah sebagai negara yang terjadi peperangan di negara tersebut, sudah pasti harus bertanggung jawab untuk para korban dari kerugian materil dan imateril. Namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana hal-hal yang dilakukan Suriah tidak terjadi lagi dikemudian hari.

Dalam kaitannya dengan kejahatan perang Hukum humaniter menyebutkan beberapa kewajiban Negara. Kewajiban pertama adalah untuk membentuk aturan dalam hukum nasional yang melarang dilakukannya kejahatan perang serta menyediakan aturan dalam hukum nasional yang melarang dilakukannya kejatan perang serta menyediakan aturan yang menghukum setiap kejahatan perang yang dilakukan. Aturan tersebut mencakup setiap orang tanpa memandang kewarganegaraannya yang telah melakukan atau memerintahkan kejahatan perang baik yang dilakukan di dalam atau wilayah Negara tersebut. Aturan tersebut tercakup dalam beberapa instrumen internasional, yaitu salah satunya dalam keempat Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang yang menyatakan "*The High Contracting Parties undertake to enact any*

---

3465423%2Fserangan-kimia-suriah-enam-hal-yang-perlu-anda-ketahui%2C%2C+diakses+Pada+Tanggal+18+Februari+2019+Pukul+20.43+WITA.&cvid=0b9dc935edeb4903994d587049fde4cb&aqs=edge..69i57.1594j0j4&FORM=ANAB01&PC=DCTS> [accessed 8 December 2021].

<sup>6</sup> 'Reaksi Dunia Atas Serangan Udara Koalisi Terhadap Suriah' <<https://www.voaindonesia.com/a/reaksi-dunia-atas-serangan-udara-koalisi-terhadap-suriah/4348764.html>> [accessed 8 December 2021].

*legislation necessary to provide effective penal sanction for persons committing, or ordering be committed, any of the grave breaches of present Convention defined in the following Article*", Para Pihak berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu diantara pelanggaran berat terhadap Konvensi ini seperti ditentukan di dalam Pasal 146 Konvensi Jenewa IV, Pasal 129 Konvensi Jenewa III, Pasal 50 Konvensi Jenewa II, Pasal 49 Konvensi Jenewa I. Dalam hal ini pemerintah Suriah harus membuat aturan dalam hukum nasional mereka agar dapat meminimalisir perbuatan kejahatan terkait penggunaan senjata kimia dalam perang internal mereka, karena kejahatan ini merupakan salah satu pelanggaran HAM berat. Dan juga kesadaran pihak-pihak terkait harus segera dituangkan ke dalam hukum nasional agar menjadi peringatan siapapun yang melanggar hukum tersebut.

Kewajiban kedua, negara harus mencari dan menghukum atau mengekstradisi orang-orang yang didakwa melakukan kejahatan perang. Kewajiban ini dituangkan dalam beberapa instrument hukum humaniter internasional yaitu dalam Keempat Konvensi Jenewa 1949 yang berbunyi *"Each High Contracting Party shall be under the obligation to search for persons alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave breaches, and shall bring such persons, regardless of their nationality, before its own courts. It may also, if it prefers, and in accordance with the provisions of its own legislation, hand such persons over for trial to another High Contracting Party Concerned, provided such High Contracting Party has made out a prima facie case"*, Para Pihak berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang demikian, dengan tidak memandang kebangsaannya. Para Pihak dapat juga, jika dikehendakinya, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangannya sendiri, menyerahkan orang-orang demikian kepada Para Pihak lain yang berkepentingan untuk diadili, asal saja Para Pihak itu dapat menunjukkan suatu perkara *prima facie* sebagaimana dalam Pasal 146 Konvensi Jenewa IV, Pasal 129 Konvensi Jenewa III, Pasal 50 Konvensi Jenewa II, Pasal 49 Konvensi Jenewa I.

Kewajiban ketiga, negara harus membangun suatu kewajiban bagi komandan militernya untuk mencegah, menghentikan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas terjadinya kejahatan perang. Keempat, negara harus menyediakan setiap bantuan yudisial dalam setiap prosedur, yang berkaitan dengan kejahatan perang.<sup>7</sup> Kewajiban-kewajiban negara tersebut dinyatakan dalam Keempat Konvensi Jenewa yang menyebutkan bahwa, *"Each High Contracting Party shall take measures necessary for the suppression of all acts contrary to the provisions of the present Convention other than grave breaches defined in the following Article"*, tiap Para Pihak harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memberantas segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, selain pelanggaran berat yang ditentukan dalam Pasal 146 Konvensi Jenewa IV, Pasal 129 Konvensi Jenewa III, Pasal 50

---

<sup>7</sup> 'Analysis of the Punishments Applicable to International Crimes (War Crimes, Crimes against Humanity and Genocide) in Domestic Law and Practice | International Committee of the Red Cross', 2008 <<https://www.icrc.org/en/document/analysis-punishments-applicable-international-crimes-war-crimes-crimes-against-humanity-and>> [accessed 7 March 2022].

Konevsi Jenewa II, Pasal 49 Konvensi Jenewa I. Disini peran komandan ataupun pimpinan militer sangat berpengaruh besar terhadap situasi perang. Karena para kombatan tidak mungkin dapat menggunakan senjata kimia apabila tidak diperintah ataupun mendapat persediaan senjata kimia tersebut dari pimpinannya.

Dari aturan internasional tersebut di atas terlihat bahwa kewajiban negara berkaitan dengan kejahatan perang adalah terutama untuk membentuk hukum pidana nasional yang dapat mencegah dan menghukum kejahatan perang seperti penggunaan senjata kimia. Hukum perjanjian internasional memberikan kebebasan sekaligus tanggung jawab kepada negara untuk menentukan perbuatan pidana kejahatan perang dalam wilayah hukum nasionalnya dan memberikan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan perang.

Suatu sanksi dalam setiap jenis perturan perundang-undangan selalu memiliki tujuan tertentu. Paling tidak, suatu sanksi terkait erat dengan upaya perlindungan terhadap kepentingan hukum yang hendak diaturnya. Suatu sanksi bukan sekedar bertujuan praktis *an sich*, melainkan lebih dari itu mengandung suatu tujuan filosofis. Pada Focus Group Discussion untuk Revisi Undang-Undang Pengadilan HAM”, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Hotel Santika Bogor, 21-24 Desember 2009 Solehuddin menyebutkan bahwa Tujuan praktisnya adalah memberikan jaminan kepada masyarakat atau negara untuk mengembalikan keseimbangan kepentingan kehidupan sosial sebagai akibat terjadinya pelanggaran norma. Secara filosofis bertujuan memberikan penyadaran pentingnya nilai sebuah tanggung jawab atas perbuatan yang melanggar norma untuk mewujudkan rasa keadilan. Namun dalam perang Suriah tidak ditemukan hal-hal seperti itu karena penggunaan senjata kimia yang dilakukan Suriah masih terus terjadi.

Apabila negara pelanggar hukum humaniter ingin diberikan sanksi, maka dibutuhkan peran dari negara lain. Sejauh ini sulit untuk memberikan sanksi kepada Suriah karena perang Suriah tidak melibatkan negara manapun. Tetapi jika negara netral ingin membantu Suriah untuk mengurangi penggunaan senjata kimia, negara netral dapat melakukan ancaman seperti embargo ataupun pemutusan hubungan politik. Namun tentu saja hal seperti ini tidak langsung dapat menyelesaikan masalah yang terjadi.

### **Pertanggungjawaban dan Sanksi Hukum Bagi Individu Sebagai Bagian dari Negara**

Individu-individu bertanggung jawab atas kejahatan perang yang mereka lakukan sendiri atau mereka perintahkan atau membantu orang lain untuk melakukan kejahatan tersebut. Istilah yang digunakan dalam Konvensi Jenewa adalah '*persons*' yang dapat diterjemahkan sebagai 'orang-orang'. Pengertian orang-orang ini adalah baik warga negaranya sendiri maupun warga negara musuh (negara lain) yang terikat untuk mematuhi ketentuan Konvensi. Apabila mereka melakukan pelanggaran ataupun memerintahkan untuk melakukan pelanggaran maka mereka akan diadili, dan apabila terbukti bersalah maka akan diberi sanksi pidana efektif. Berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa tersebut, yang terikat bukan hanya orang-orang yang melakukan pelanggaran, tetapi juga orang-orang yang memerintahkan untuk melakukan

pelanggaran.<sup>8</sup> Pertanggungjawaban secara bersama-sama di antara mereka sudah ditentukan, namun demikian tidak ada ketentuan yang menyebut pertanggungjawaban bagi orang-orang yang gagal untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol-Protokol Tambahannya tidak memuat sanksi pidana yang diterapkan pada pelaku kejahatan karena instrument-instrumen ini memberikan kewajiban pada hukum nasional untuk diterapkan. Lain halnya dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, Statuta Roma memberikan pengaturan mengenai sanksi pidana dan hukuman yang dapat diterapkan pada pelaku kejahatan perang. Dalam Statuta Roma masalah “Hukuman” diatur pada Bagian 7. Pasal 77 menyebutkan bahwa Mahkamah dapat menerapkan hukuman penjara maupun denda. Pasal 77 ayat (1) hanya mengenal hukuman penjara maksimal bukan (tidak menyebutkan) minimal. Disebutkan dalam ayat tersebut hukuman penjara maksimal 30 tahun, namun apabila dibenarkan oleh gawatnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang terhukum maka dapat dikenakan hukuman seumur hidup.

Selain Pasal 77 tersebut Pasal 78 juga mengatur penetapan hukuman. Dalam menentukan hukuman, Mahkamah harus memperhitungkan faktor-faktor misalnya beratnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum. Di samping itu, dalam menjatuhkan hukuman penjara, Mahkamah harus mengurangnya dengan waktu, yang dilewatkan yang dilewatkan sebelum masa penahanan. Apabila seseorang telah dihukum karena lebih dari satu kejahatan, maka Mahkamah harus mengumumkan setiap hukuman bagi setiap kejahatan dan hukuman bersama yang menyebutkan keseluruhan jangka waktu lamanya dipenjara. Jangka waktu ini harus tidak kurang dari angka tertinggi masing-masing hukuman yang diumumkan dan tidak melebihi 30 tahun penjara atau hukuman penjara seumur hidup sesuai dengan pasal 77 ayat, 1 (b).

Dalam ketentuan-ketentuan instrumen internasional di atas, aspek mental menjadi pertimbangan dalam hal menentukan adanya pertanggungjawaban pidana bagi seseorang terhadap kejahatan perang yang dilakukannya. Artinya seseorang hanya bersalah melakukannya dengan sengaja dan sadar. Pasal 30 statuta Roma 1998 menetapkan bahwa seseorang tertuduh hanya akan dituntut jika pelanggarannya dilakukan secara niat dan sadar. Tertuduh mempunyai niat dalam hubungannya dengan perbuatan jika dia bermaksud ikut melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan akibat jika dia bermaksud menimbulkan akibat tersebut atau menyadari akibat tersebut akan timbul jika tindakan-tindakan tersebut dilakukan. Sedangkan dengan sadar berarti sadar bahwa akibat tersebut akan timbul.<sup>9</sup> Oleh karena itu, sebelum suatu kejahatan perang dapat ditentukan maka harus dibuktikan dulu bahwa tertuduh tidak hanya berbuat tindakan-tindakan yang dimaksud tetapi bahwa dia bermaksud atau ingin menimbulkan konsekuensi dari perbuatannya. Niat ini biasanya disebut sebagai *mens*

---

<sup>8</sup> Jean Pictet, ‘ACHR: American Convention on Human Rights, 1969 AfCHPR: African Charter on Human and Peoples’ Rights, 1981 American Declaration: American Declaration of the Rights and Duties of Man, 1948 Beijing Platform: Beijing Platform for Action, Adopted by the Fourt’, *World*, 1995, p. 364.

<sup>9</sup> N Ponikvar, K Zajc Kejžar, and D Peljhan, ‘The Role of Financial Constraints for Alternative Firm Exit Modes’, *Small Business Economics*, 51.1 (2018), 85–103 (p. 248) <<https://doi.org/10.1007/s11187-017-9918-y>>.

*rea*, maksudnya niat untuk melakukan kejahatan seperti kasus penggunaan senjata kimia di Suriah.

Istilah dengan sengaja mencakup suatu kehendak untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dan kehendak untuk tidak melakukan kewajiban menghentikan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Tanggung jawab pidana timbul jika adanya kegagalan bertindak untuk memenuhi kewajiban. Kegagalan bertindak baik yang disengaja maupun yang disebabkan kelalaian mempunyai konsekuensi yang sama. Kelalaian yang tidak cukup untuk memicu suatu tindakan kejahatan perang masih bisa dituntut tindakan disipliner berdasarkan hukum militer nasional.<sup>10</sup> Sejauh yang terjadi di Suriah tidak dapat disebutkan sebagai kelalaian karena penggunaan senjata kimia terus terjadi walaupun berbagai macam alasan yang dikatakan pemerintah Suriah salah satunya adalah kelalaian mereka dalam menyimpan senyawa kimia yang seharusnya mereka musnahkan.

Kemudian fakta bahwa kematian atau kerusakan disebabkan oleh kecelakaan bisa menjadi pembelaan terhadap suatu tuntutan kejahatan perang. Demikian juga fakta bahwa seseorang bertindak di bawah paksaan juga merupakan pembelaan jika orang itu bertindak seperlunya dan logis untuk menghindari ancaman terhadap dirinya dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian yang besar dari kerugian lain yang harus dihindarkan. Paksaan biasa berupa ancaman kematian atau ancaman luka serius terhadap orang yang diancam atau orang lain. Hal itu dapat berupa ancaman langsung atau melalui paksaan situasi dimana orang yang berada dibawah paksaan tidak dapat mengatasinya.<sup>11</sup>

Pengabaian hukum bukanlah pembelaan terhadap kejatan perang tetapi jika hukum tidak jelas, tertuduh harus mendapat manfaat karena keraguan hukum yang ada atau hanya akan diganjar dengan hukuman rendah. Pasal 32 Statuta Roma menegaskan bahwa pengabaian hukum bukanlah pembelaan, tetapi membuka kemungkinan bahwa suatu kesalahan hukum bisa mengabaikan elemen mental untuk kejahatan perang tertentu.<sup>12</sup> Pengabaian hukum telah terjadi pada perang Suriah mengingat konvensi internasional sudah mengatur cara dan juga metode berperang yang tidak menggunakan senjata kimia.

Kesalahan fakta adalah pembelaan jika kesalahan itu mengabaikan elemen mental yang dibutuhkan untuk suatu kejahatan. misalnya komandan artileri diperintahkan menembak pos komando musuh di suatu gedung tertentu dan dia sangat yakin bahwa gedung itu adalah pos komando, tetapi kemudian ternyata bahwa di luar sepengetahuannya gedung itu adalah sebuah sekolah, maka dia tidak akan dituduh bersalah melakukan kejahatan perang karena dia tidak bermaksud menyerang sekolah.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Ponikvar, Zajc Kejžar, and Peljhan.

<sup>11</sup> Ponikvar, Zajc Kejžar, and Peljhan, p. 249.

<sup>12</sup> Desita Citra Resmi, 'Dasar-Dasar Hukum Humaniter Internasional, Sanksi Dan Pandangannya Terhadap Aksi Terorisme'

<[https://www.academia.edu/11534128/DASAR\\_DASAR\\_HUKUM\\_HUMANITER\\_INTERNASIONAL\\_SANKSI\\_DAN\\_PANDANGANNYA\\_TERHADAP\\_AKSI\\_TERORISME](https://www.academia.edu/11534128/DASAR_DASAR_HUKUM_HUMANITER_INTERNASIONAL_SANKSI_DAN_PANDANGANNYA_TERHADAP_AKSI_TERORISME)> [accessed 7 March 2022].

<sup>13</sup> Desita Citra Resmi.

Perintah atasan bukanlah merupakan pembelaan untuk tuntutan kejahatan perang, tetapi bisa digunakan untuk pembelaan lain seperti tidak adanya niat kriminal, kesalahan fakta atau paksaan bisa dipertimbangkan untuk meringankan hukuman. Pasal 33 Statuta Roma menyatakan bahwa perintah atasan tidak membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana kecuali:<sup>14</sup>

- a. Orang itu dibawah kewajiban untuk mematuhi pemerintah atau atasannya;
- b. Orang itu tidak mengetahui perintah itu melawan hukum; dan
- c. Perintah itu tidak nyata-nyata melawan hukum.

Dilihat dari bunyi Pasal 33 tersebut, persyaratan untuk membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana atas dasar perintah atasan bersifat kumulatif yang terlihat dari kata 'dan'. Artinya seseorang bawahan dapat menggunakan pembelaan atas dari perintah atasan jika ketiga persyaratan disebut dalam Pasal 33 dipenuhi semuanya secara bersama-sama.

Dari penjelasan diatas sebuah negara sulit untuk diberikan sanksi. Hanya "orang" atau *persons* yang ada didalam negara itu yang dapat diberikan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum humaniter salah satunya kejahatan kemanusiaan. Dan juga penyelidikan untuk pembuktian akan sulit dilakukan mengingat perang yang terjadi merupakan konflik di dalam negara.

Sanksi yang ada tidak termuat didalam konvensi internasional, melainkan termuat di dalam Statuta Roma dalam pasal 77 dan 78. Bentuk sanksi dalam pasal tersebut menyebutkan hukuman penjara dan juga ganti rugi apabila terjadi kerugian materil. Suriah sejauh ini sewajibnya menghukum orang yang melanggar aturan tersebut, namun belum ada ditemukan seseorang yang dihukum karena aturan nasional yang belum mereka buat dan juga tidak adanya pengawasan dari pihak netral di dalam negara mereka.

## **SIMPULAN**

Suriah yang telah terbukti menggunakan senjata kimia harus bertanggung jawab secara penuh atas kerugian dan dampak yang timbul dari permasalahan tersebut. Ini disebutkan dalam Pasal 146 Konvensi Jenewa IV, yang pada inti pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran HAM berat, wajib diadili melalui hukum nasional negara itu sendiri sebagai bentuk tanggung jawab negara agar memenuhi rasa keadilan para korban. Perbandingan kasus di Indonesia dapat dijadikan contoh untuk melihat bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran hukum humaniter secara nasional, kemudian Mahkamah Pidana Internasional dapat digunakan sebagai penyelesaian pelanggaran hukum humaniter secara mekanisme internasional.

## **REFERENSI**

Ambarwati, Denny Ramdhany, and Rina Rusman, 'Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional', *Jakarta: Rajawali*, 2009, 2

---

<sup>14</sup> Desita Citra Resmi.



‘Analysis of the Punishments Applicable to International Crimes (War Crimes, Crimes against Humanity and Genocide) in Domestic Law and Practice | International Committee of the Red Cross’, 2008 <<https://www.icrc.org/en/document/analysis-punishments-applicable-international-crimes-war-crimes-crimes-against-humanity-and>> [accessed 7 March 2022]

Desita Citra Resmi, ‘Dasar-Dasar Hukum Humaniter Internasional, Sanksi Dan Pandangannya Terhadap Aksi Terorisme’  
<[https://www.academia.edu/11534128/DASAR\\_DASAR\\_HUKUM\\_HUMANITER\\_INTERNASIONAL\\_SANKSI\\_DAN\\_PANDANGANNYA\\_TERHADAP\\_AKSI\\_TERORISME](https://www.academia.edu/11534128/DASAR_DASAR_HUKUM_HUMANITER_INTERNASIONAL_SANKSI_DAN_PANDANGANNYA_TERHADAP_AKSI_TERORISME)> [accessed 7 March 2022]

Pictet, Jean, ‘ACHR: American Convention on Human Rights, 1969 AfCHPR: African Charter on Human and Peoples’ Rights, 1981 American Declaration: American Declaration of the Rights and Duties of Man, 1948 Beijing Platform: Beijing Platform for Action, Adopted by the Fourt’, *World*, 1995

Ponikvar, N, K Zajc Kejžar, and D Peljhan, ‘The Role of Financial Constraints for Alternative Firm Exit Modes’, *Small Business Economics*, 51.1 (2018), 85–103  
<<https://doi.org/10.1007/s11187-017-9918-y>>

‘Reaksi Dunia Atas Serangan Udara Koalisi Terhadap Suriah’  
<<https://www.voaindonesia.com/a/reaksi-dunia-atas-serangan-udara-koalisi-terhadap-suriah/4348764.html>> [accessed 8 December 2021]

‘Sejarah Perang Suriah: Bagaimana Konflik Panjang Dan Berdarah Bisa Terjadi?’  
<<https://www.matamatapolitik.com/sejarah/in-depth-awal-mula-konflik-suriah-bagaimana-konflik-panjang-dan-berdarah-bisa-terjadi>> [accessed 8 December 2021]

‘Serangan Kimia Suriah Enam Hal Yang Perlu Anda Ketahui, 2017, DetikNews.Com, 23 Maret <https://News.Detik.Com/Bbc-World/d-3465423/Serangan-Kimia-Suriah-Enam-Hal-Yang-Perlu-Anda-Ketahui>,, Diakses Pada Tanggal 18 Februari 2019 Pukul 20.43 WITA. - Bing’  
<<https://www.bing.com/search?q=Serangan+Kimia+Suriah+Enam+Hal+Yang+Perlu+Anda+Ketahui%2C+2017%2C+DetikNews.com%2C+23+Maret+https%3A%2F%2Fnews.detik.com%2Fbbc-world%2Fd-3465423%2Fserangan-kimia-suriah-enam-hal-yang-perlu-anda-ketahui%2C%2C+diakses+Pada+Tanggal+18+Februari+2019+Pukul+20.43+WITA.&cvid=0b9dc935edeb4903994d587049fde4cb&aqs=edge..69i57.1594j0j4&FORM=ANAB01&PC=DCTS>> [accessed 8 December 2021]